

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan uraian pada bab iv hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengemukakan kesimpulan yang dapat diambil, yakni sebagai berikut:

1. Analisis investasi emas melalui produk tabungan emas di PT. Pegadaian (persero) Cabang Watampone yaitu dalam pembukaan tabungan emas di pegadaian ada dua opsi yang di berlakukan yaitu, datang langsung ke kantor dan melalui Aplikasi Pegadaian. Cara pembukaan tabungan emas itu terbilang cukup mudah, nasabah hanya perlu datang ke *outlet* Pegadaian, agen Pegadaian ataupun secara *online* melalui Aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kita download di *Playstore* atau *Appstore*. Dengan cara mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan kartu identitas diri seperti KTP (kartu tanda penduduk). Kemudian dalam praktiknya, Investasi emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (persero) Cabang Watampone menggunakan akad jual beli titip.
2. Peluang Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Dengan Menggunakan *SWOT* di PT Pegadaian (persero) Cabang Watampone yaitu pertama, faktor internal yang menjadi kekuatan Produk Tabungan Emas adalah persyaratan yang mudah dan citra baik Pegadaian. Harga sesuai dengan harga pasar, biaya perawatan yang murah serta fleksibel. Sedangkan yang menjadi kelemahan Produk

Tabungan Emas adalah ada berat minimal untuk pencetakan emas. Sistem IT dan kemampuan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, faktor eksternal yang menjadi peluang Produk Tabungan Emas adalah produk ini sangat cocok untuk masyarakat muslim dan adanya kerjasama yang terjalin dengan Bank BRI. Sedangkan ancaman Produk Tabungan Emas adalah persaingan produk sejenis dengan instansi lain, harga dan banyaknya peredaran emas palsu di pasaran.

3. Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Jika di Tinjau Dalam Perspektif Keuangan Syariah di PT. Pegadaian (persero) Cabang Watampone masih belum sesuai syariat Islam. Meskipun akad yang di terapkan yakni akad jual beli titip emas. Hal ini dikarenakan masih bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW bahwa emas hanya boleh di beli secara kontan atau tunai. Untuk itu jika pegadaian menggunakan prinsip syariah maka pegadaian harus memperbaiki sistem yang diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. PT. Pegadaian (persero) Cabang Watampone bisa memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada tanpa mengesampingkan kelemahan dan ancaman yang ada.
2. PT. Pegadaian (persero) Cabang Watampone agar memperbaiki penerapan akad yang digunakan saat ini agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih menjurus pada Peluang Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Keuangan Syariah yang belum ada pada penelitian ini.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada maka akan lebih memudahkan dalam mengembangkan produk.
2. Dengan memperbaiki penerapan akad yang digunakan maka hal ini akan sejalan lagi dengan aturan yang sebenarnya.
3. Setelah penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap semua pihak terkait.